



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di provinsi Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 218 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 224 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 225/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tanggal 24 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh partai politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palopo hasil Pemilihan Umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 5 (lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; atau

2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 99.523 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga) akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik di daerah Kota Palopo hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 24.881 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) Suara Sah Partai Politik di daerah Kota Palopo.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2, ketentuan hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan Suara Sah Partai Politik di daerah Kota Palopo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Mutia Adam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN								JUMLAH AKHIR	
		1		2		3		4			
		KOTA PALOPO I		KOTA PALOPO II		KOTA PALOPO III		KOTA ALOPO IV			
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PARTAI NASIONAL										
	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.250	-	193	-	629	-	180	-	2.252	-
	2. PARTAI GERINDRA	2.089	1	2.113	1	1.392	-	3.291	1	8..885	3
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.723	1	2.163	1	2.626	1	1.154	-	10.666	3
	4. PARTAI GOLKAR	6.474	2	6.104	2	5.212	1	4.056	1	21.846	6
	5. PARTAI NASDEM	4..797	1	5.572	1	6.715	2	8.366	2	25.450	6

	6. PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. PARTAI GELORA	900	-	1.998	-	43	-	484	-	3.425	-
	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	815	-	2.531	1	10	-	243	-	3.599	1
	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	-	1	-	1	-	6	-	10	-
	10.PARTAI HANURA	98	-	250	-	1	-	1.824	1	2.173	1
	11.PARTAI GARUDA	4	-	6	-	3	-	4	-	17	-
	12.PARTAI AMANAT NASIONAL	1.956	1	4.731	1	35	-	149	-	6.871	2
	13.PARTAI BULAN BINTANG	4	-	2	-	3	-	8	-	17	-
	14.PARTAI DEMOKRAT	1.609	1	2.742	1	58	-	4.173	1	8.582	3
	15.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16	-	26	-	3	-	17	-	62	-
	16.PARTAI PERINDO	493	-	76	-	5	-	5	-	579	-

	17.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.588	-	2.024	-	35	-	1.433	-	5..080	-
	18.PARTAI UMMAT	3	-	1	-	1	-	4	-	9	-
TOTAL										99.523	25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Mutia Adam

